



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN  
TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Jasa Usaha Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/ M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi usaha jasa konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi;
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
7. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
8. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
11. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
12. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha,atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

## **BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

##### Pasal 2

Pemberian IUIK berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. kebebasan;
- k. pembangunan berkelanjutan;
- l. keamanan dan keselamatan; dan
- m. wawasan lingkungan.

### **Bagian Kedua**

#### **Maksud**

##### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUIK untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

##### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan kepastian peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi.
- d. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- e. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

**BAB III**  
**USAHA JASA KONSTRUKSI**

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Struktur usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Bagian Kedua  
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Paragraf 1  
Jenis Usaha  
Pasal 6

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa konsultansi konstruksi;
- b. usaha pekerjaan konstruksi; dan
- c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Paragraf 2  
Sifat Usaha  
Pasal 7

- (1) Sifat usaha jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Sifat usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.

Paragraf 3  
Klasifikasi Usaha  
Pasal 8

- (1) Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa;
  - c. rekayasa terpadu; dan
  - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
  - b. pengujian dan analisis teknis.
- (3) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (4) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b antara lain:
  - a. instalasi;
  - b. konstruksi khusus;
  - c. konstruksi prapabrikasi;
  - d. penyelesaian bangunan; dan
  - e. penyewaan peralatan.

- (5) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.

Paragraf 4  
Layanan Usaha  
Pasal 9

- (1) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengkajian;
  - b. perencanaan;
  - c. perancangan;
  - d. pengawasan; dan/atau
  - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. survei;
  - b. pengujian teknis; dan/atau
  - c. analisis.
- (3) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembangunan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pembongkaran; dan/atau
  - d. pembangunan kembali.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. rancang bangun; dan
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga  
Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Paragraf 1  
Bentuk Usaha  
Pasal 10

Usaha jasa konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Paragraf 2  
Kualifikasi Usaha  
Pasal 11

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
- a. kecil;
  - b. menengah; dan
  - c. besar.

- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. penjualan tahunan;
  - b. kemampuan keuangan;
  - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
  - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V PERSYARATAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

### Pasal 12

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki TDUP.
- (2) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (3) TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha yang berdomisili di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh instansi pemberi IUJK di wilayah kantor pusat berdomisili.

## **BAB VI IUJK**

### Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 14

Prinsip umum pemberian IUJK meliputi:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. sebagai sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

### Bagian Kedua Tata Cara Pasal 15

- (1) IUJK diberikan kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUJK diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga konstruksi.

#### Pasal 17

IUJK berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Bagian Ketiga Pelayanan Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk melayani pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan.
- (4) Pada saat mengajukan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 19

- (1) IUJK diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan IUJK diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Rekomendasi Pasal 20

- (1) IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Masa Berlaku Pasal 21

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila BUJK tidak melaksanakan kegiatan usaha selama masa berlaku IUJK.

## **BAB VII**

### **TDUP**

#### **Pasal 22**

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan terdaftar pada Perangkat Daerah pemberi IUJK.
- (2) Terhadap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemegang IUJK atau TDUP berhak:
  - a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
  - b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang IUJK atau TDUP berkewajiban:
  - a. memenuhi persyaratan:
    1. keteknikan, yang meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, serta mutu hasil pekerjaan, bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
    2. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat usaha konstruksi;
    3. perlindungan sosial tenaga kerja; dan
    4. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melaksanakan pekerjaan secara tepat baik biaya, mutu, maupun waktu;
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK atau TDUP pada tempat usaha;
  - d. melaporkan apabila terjadi perubahan data dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas) hari; dan
  - e. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

## **BAB IX**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Perangkat Daerah pemberi IUJK menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

**BAB X**  
**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

Bupati melalui Perangkat Daerah teknis melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta lingkungan setempat;
- c. menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil konstruksi; dan
- d. menertibkan penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengawasi penerbitan IUJK dan penggunaannya.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memeriksa kebenaran data yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha, dan jika tidak sesuai maka IUJK dibekukan.

Pasal 27

Dalam rangka pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap usaha orang perseorangan.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 28

- (1) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (2) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat membentuk dewan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 29

- (1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.
- (3) Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
  - d. pencantuman dalam daftar hitam;
  - e. pembekuan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 30

Pembiayaan atas pelaksanaan pemberian IUJK dan TDUP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 31

- (1) Setiap IUJK yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap IUJK yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan


Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI PAMEKASAN,

  
BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
ANDIK FADJAR TIAHJONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 15-  
4/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN  
TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN**

I. UMUM

Bidang usaha yang banyak diminati diantaranya adalah bidang usaha jasa konstruksi. Dari hari ke hari kian banyak peminat untuk mendirikan usaha jasa konstruksi. Jumlah yang makin banyak tersebut tentu memberikan pengertian bahwa diperlukan pengaturan yang mengakomodir peluang usaha tersebut. Selain dari usaha jasa konstruksi yang baru, tentu usaha jasa konstruksi yang lama atau telah berjalan perlu dilakukan suatu pengawasan atau membebaskan fungsi kontrol atas pemerintah daerah kepada mereka.

Peningkatan jumlah perusahaan ternyata masih belum diikuti perkembangan dalam tingkat kualifikasi dan daya kerjanya. Ini tercemin dari klasifikasi mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Sehingga Pemerintah Daerah perlu kiranya membentuk Peraturan Daerah yang diharapkan mampu memenuhi perkembangan jasa konstruksi yang baru, dan didalamnya terdapat upaya mewujudkan usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang bersaing dan berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 4